



MASALAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

SIMELA VICTOR MUHAMAD^{*)}

Abstrak

Isu perbatasan Indonesia-Malaysia kembali merebak belakangan ini. Kali ini yang menjadi pokok persoalan adalah batas darat yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Dusun Camar Bulan, satu dari dua dusun di wilayah Desa Temajuk, desa di ujung barat laut Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Teluk Melano, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, kini mencuat namanya. Demikian pula Tanjung Datu yang berada di Kabupaten Sambas. Tb Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran batas dan penguasaan lahan oleh Malaysia di wilayah Kalimantan Barat itu. Indonesia pun diargumentasikan telah kehilangan kedaulatan. Berbagai wacana pun muncul, termasuk lebih mengintensifkan lagi diplomasi perbatasan dan memperlakukan wilayah perbatasan tidak lagi semata-mata sebagai ruang demarkatif.

Pendahuluan

Wakil Ketua Komisi I DPR, Tb Hasanuddin, menemukan fakta bahwa Malaysia kembali mengklaim wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Kalimantan Barat. Indonesia berpotensi kehilangan lebih dari 1.400 hektar tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di pantai Tanjung Datu. Di dua daerah tersebut, kata Hasanuddin, Malaysia sudah membangun taman nasional serta budidaya penyu. Menurut Tb Hasanuddin, informasi lapangan tersebut sebagian diperoleh dari aparat pemerintah dan warga yang hidup di sepanjang perbatasan. Tb Hasanuddin berharap pemerintah tidak menanggapi data temuannya secara emosional, tetapi menggunakannya sebagai bahan untuk perundingan selanjutnya. Hal sama

disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq. Sementara itu, dugaan adanya kelalaian Pemerintah Indonesia menjaga Camar Bulan dan Tanjung Datu itu, menurut Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, merupakan peringatan bagi pemerintah untuk lebih serius menyelesaikan masalah batas negara.

Harus Tegass

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap Malaysia terkait daerah perbatasan yang masih dalam masalah (*outstanding boundary problems/OBP*) seperti di Tanjung Datu. Indonesia perlu meminta Malaysia kembali melakukan survei

^{*)} Peneliti Madya Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada P3DI Setjen DPR RI. Email: victorsimela@yahoo.co.id

lapangan terkait batas-batas kedua negara yang masih perlu dibicarakan.

Hikmahanto menuturkan, pada tahun 1978 Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang garis batas di Pulau Kalimantan. MoU itu dibuat menindaklanjuti Traktat London tahun 1824, perjanjian perbatasan antara pemerintah kolonial Inggris dan Belanda yang saat itu belum secara detail mengatur titik koordinat di perbatasan. Dalam MoU tersebut terdapat 10 titik yang masih menjadi masalah (OBP), termasuk Tanjung Datu. Masalahnya kemudian, Komisi I dan sejumlah pihak di Indonesia berpandangan bahwa MoU 1978 tentang garis batas tersebut tidak sesuai dengan peta yang dibuat pemerintah kolonial Inggris dan Belanda.

Tiga Isu Pokok

Apabila mencermati berbagai wacana yang berkembang, ada tiga isu pokok yang dapat dipilah dan bisa jadi tidak berkaitan, tetapi dikait-kaitkan.

Isu pertama menyangkut penentuan titik perbatasan. Meski telah mengadopsi dan mengakui perjanjian perbatasan Inggris dan Belanda di Borneo pada 1891, di sejumlah titik Indonesia-Malaysia masih saling klaim (OBP). Ada 10 titik OBP di perbatasan Kalimantan, salah satunya disebut sebagai OBP Tanjung Datu. Di sanalah lokasi Dusun Camar Bulan berada.

Permasalahan OBP Tanjung Datu muncul karena Komisi I DPR memperlakukan titik yang lebih berpihak ke Malaysia. Titik itu telah disetujui Indonesia dan Malaysia, dituangkan dalam MoU pada pertemuan di Semarang, Jawa Tengah, tahun 1978. MoU 1978 dipermasalahkan karena pengertian batas-batas alam (*watershed*) dalam Perjanjian 1891 dan identifikasinya di lapangan. Tim Indonesia-Malaysia ketika mencari *watershed* tak menemukannya. Namun, ketika metode diubah, barulah *watershed* ditemukan. Sayangnya, *watershed* yang ditemukan jauh memasuki wilayah Indonesia. Lebih

disayangkan lagi ternyata *watershed* inilah yang kemudian disepakati pada tahun 1978.

Pertanyaannya, apakah MoU 1978 telah mengikat bagi Indonesia? Apakah kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan? Secara hukum internasional, titik itu belum mengikat kedua negara. *Pertama*, karena titik-titik dalam OBP belum dituangkan dalam perjanjian perbatasan Indonesia dan Malaysia. *Kedua*, berdasarkan Pasal 10 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian yang menyangkut penetapan batas harus disahkan DPR. *Ketiga*, dalam perundingan perbatasan, apa pun kesepakatan oleh tim teknis sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tak diterima lembagatinggisetiapnegara. Kesepakatan teknis tak dapat mengesampingkan alasan politis kedua negara.

Terkait dengan hal ini, Hikmahanto Juwana mengatakan, Pemerintah Indonesia harus dalam posisi melihat MoU tahun 1978 bukan sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat. MoU 1978 sekedar sebagai dokumen teknis penentuan koordinat. Sementara itu, Deputi Pemetaan Dasar Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Puntodewo mengatakan, kesepakatan itu bersifat teknis dan mengikat karena telah ditandatangani kedua belah pihak. Namun, Hikmahanto berpandangan, koordinat dalam MoU 1978 di Tanjung Datu yang menjorok ke wilayah Indonesia bermasalah apabila merujuk peta yang dibuat Malaysia secara unilateral. Peta itu justru menunjukkan garis batas menjorok ke wilayah Malaysia.

Oleh karena itu, jika MoU 1978 tak bisa diterima pemerintah saat ini, sebaiknya proses lanjutan untuk dituangkan dalam perjanjian internasional tidak diteruskan. Namun, apabila pemerintah bersikukuh menghormati MoU 1978, DPR dapat tidak mengesahkan perjanjian perbatasan yang diajukan. Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yang juga sebagai Ketua Tim Peninjauan ke Perbatasan, A Hakam Naja meminta agar

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia kembali berunding untuk menyempurnakan MoU yang dibuat tahun 1978.

Isu kedua terkait Camar Bulan dan Tanjung Datu adalah bergesernya patok-patok yang pernah ada. Masalahnya siapa pihak yang memindahkan patok ini? Apakah pemindahan itu oleh pemerintah dan otoritas Malaysia? Sepertinya tak mungkin karena perbatasan antarnegara ditentukan oleh koordinat-koordinat yang dituangkan dalam dokumen tertulis, termasuk perjanjian perbatasan. Selain itu, foto udara dan satelit dengan mudah mengidentifikasi apabila ada pergeseran. Terkait dengan hal ini, pihak Malaysia, seperti diutarakan Menteri Pertahanan Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam jumpa pers terkait perbatasan di Jakarta pada 17 Oktober 2011, membantah telah melakukan pelanggaran batas atau pemindahan patok batas.

Pergeseran patok diduga dilakukan oknum aparat ataupun warga demi keuntungan finansial. Tujuannya sederhana, yakni untuk mengelabui aparat yang berpatroli di perbatasan. Bagi mereka yang berniat jahat berupa penebangan kayu ilegal, mengelabui aparat menjadi penting. Harapan mereka patroli Indonesia akan mengira penebangan hutan dilakukan di wilayah Malaysia, bukan di Indonesia.

Isu ketiga terkait ketidakpuasan warga di perbatasan yang merasa diabaikan. Meski tak langsung terkait sengketa tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu, ada warga yang terdorong untuk menggeser patok-patok di desa mereka agar wilayah mereka masuk Malaysia dan, karena itu, mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Untuk masalah ini, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di perbatasan. Terkait dengan hal ini, tidaklah mengherankan jika kemudian Tb Hasanuddin pun membenarkan adanya eksodus besar-besaran warga Kalimantan Barat di daerah terisolasi ke Sarawak untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Diplomasi Perbatasan

Mencuatnya kembali isu perbatasan Indonesia-Malaysia belakangan ini menunjukkan bahwa diplomasi perbatasan yang dilaksanakan oleh pemerintah belum terlaksana secara optimal. Pemerintah seolah tidak belajar dari pengalaman sebelumnya yang rutin datang setiap tahun. Pemerintah seharusnya melakukan diplomasi perbatasan yang lebih progresif lagi, antara lain dengan mengajak pihak Malaysia untuk lebih serius lagi melakukan perundingan perbatasan. Melalui pertemuan konsultasi tahunan antarkedua kepala pemerintahan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 20 Oktober 2011, Pemerintah Indonesia dan Malaysia tampaknya telah sepakat bahwa kedua negara perlu membentuk prosedur baku (*standing operation procedure*) guna menyelesaikan persoalan yang timbul di wilayah sengketa perbatasan kedua negara.

Ada dua prinsip dalam diplomasi perbatasan. *Pertama*, perbatasan yang jelas akan memupuk hubungan bertetangga baik. *Kedua*, suatu negara tidak dapat hidup dengan damai, apabila terdapat perselisihan di sekitarnya. Atas dasar kedua prinsip tersebut, sudah seharusnya Indonesia dan Malaysia, yang hingga kini masih saling klaim di sejumlah titik perbatasan, lebih mengintensifkan lagi melakukan dialog guna mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perbatasan kedua negara. Atas dasar hubungan bertetangga baik itu pula, kedua pihak harus memastikan bahwa di suatu kawasan perbatasan yang masih dipersengketakan tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang dapat memancing aksi dan reaksi tidak terkendali dari kedua belah pihak, khususnya masyarakat. Sejauh ini, pihak Malaysia tampaknya lebih "agresif" melakukan pengelolaan lahan kawasan perbatasan yang sesungguhnya masih dalam status OBP, seperti yang terjadi di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Hal seperti inilah yang harus dicegah oleh Indonesia melalui diplomasi perbatasan.

Penutup

Sebagai sesama negara ASEAN, dan juga bangsa serumpun, Indonesia dan Malaysia sudah seharusnya mengambil langkah-langkah yang lebih maju lagi dalam menyikapi isu perbatasan kedua negara. Langkah-langkah tersebut, antara lain, adalah kesediaan kedua negara untuk lebih sering lagi berdialog secara terbuka dan jujur membicarakan isu perbatasan. Kedua belah pihak harus bersedia dikoreksi ketika salah satu pihak memiliki argumentasi yang lebih kuat dan bisa diterima secara hukum internasional. Dalam kasus Tanjung Datu, misalnya, pemerintah Indonesia harus bisa menunjukkan bukti yang kuat kepada Malaysia bahwa kawasan yang berada di sekitar perbatasan kedua negara itu adalah bagian dari NKRI.

Sementara itu, dalam konteks nasional, wilayah perbatasan sudah seharusnya dikelola lebih baik lagi, jika Indonesia ingin menjadikannya sebagai halaman depan. Khusus di perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan, dimana sebagian besar masyarakatnya memiliki kesamaan kultur, pemerintah Indonesia hendaknya juga melakukan pendekatan lain sebagai wacana alternatif, yakni memperlakukan

wilayah perbatasan tidak lagi semata-mata sebagai ruang demarkatif, tetapi ruang antarmuka sosial di mana kosmopolitanisme masyarakat perbatasan hendaknya dilihat sebagai kekuatan untuk membangun halaman muka NKRI yang sejahtera dan kosmopolit.

Rujukan:

1. “Sengketa Perbatasan Bertahun-tahun,” *Kompas*, 11 Oktober 2011.
2. “Tak Ada Kompromi soal Batas”, *Kompas*, 12 Oktober 2011.
3. Hikmahanto Juwana, “Lagi-lagi soal Perbatasan”, *Kompas*, 12 Oktober 2011.
4. “Pemerintah Takut Hard Diplomacy”, *Media Indonesia*, 13 Oktober 2011.
5. Dave Lumenta, “Paradoks Perbatasan Negara”, *Kompas*, 17 Oktober 2011.
6. “DPR Minta Perjanjian Malaysia dan Indonesia Disempurnakan”, *Suara Pembaruan*, 17 Oktober 2011.
7. “Prioritaskan Perbatasan”, *Kompas*, 18 Oktober 2011.
8. “Bentuk Prosedur Baku”, *Kompas*, 21 Oktober 2011.